

e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tentang Penetapan Tim Pengelola Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 6. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pembentukan Jogjakota *Computer Security Incident Response Team*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JOGJAKARTA *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jogjakota CSIRT mempunyai layanan, berupa:
1. Layanan Utama terdiri atas:
 - a. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
 - b. pengelolaan Insiden Siber.
 2. Layanan Tambahan terdiri atas:
 - a. penanganan kerentanan sistem elektronik;
 - b. penanganan artefak digital;
 - c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
 - d. pendeteksian serangan;
 - e. analisis risiko keamanan siber;
 - f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber; dan
 - g. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.
- KETIGA : Tim Pengelola Jogjakota CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- A. Pengarah
1. Ketua:
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber di Kota Yogyakarta yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber di Kota Yogyakarta.

2. Wakil Ketua:

- a. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber di Kota Yogyakarta meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;
- b. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber di Kota Yogyakarta; dan
- c. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Anggota:

- a. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- c. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan
- d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.

B. Pelaksana

1. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas semua kegiatan *Jogjakota Computer Security-Incident Response Team* Kota Yogyakarta;
- b. bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dan isu penting terkait keamanan siber dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Yogyakarta;
- c. mengoordinasikan *Jogjakota Computer Security Incident Response Team* Kota

Yogyakarta (Jogjakota CSIRT) dengan instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya;

- d. memantau kinerja dan efektivitas Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* Kota Yogyakarta (Jogjakota CSIRT);
- e. memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan peringatan mengenai keamanan siber di Kota Yogyakarta;
- f. membuat perencanaan strategis dan operasional mengenai Jogjakota CSIRT;
- g. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan insiden siber yang terjadi kepada Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada tim pengarah.

2. Sekretaris:

- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian program, kegiatan, administrasi, sumber daya dan dokumentasi Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT);
- b. menyediakan *Point of Contact* (POC) untuk operasional Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT);
- c. mengoordinasikan tugas unsur anggota dalam pelaksanaan Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT);
- d. mengelola fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT);
- e. mengoordinasikan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengguna teknologi informasi di Kota Yogyakarta melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden siber;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan informasi mengenai keamanan siber di lingkungan Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT);
- g. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT);
- h. mengoordinasikan pelaporan insiden siber kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pemberitahuan/notifikasi kepada pengguna layanan TIK atau komunitas *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) lainnya apabila diperlukan untuk membantu melindungi dari serangan siber; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua pelaksana.

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:

- a. menjadi narahubung untuk Jogjakota *Computer Security Incident Response Team* (Jogjakota CSIRT) dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
- b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Jogjakota CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
- c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
- d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
- e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
- f. memberitahukan hasil pengamatan potensi ancaman;
- g. melakukan analisis risiko keamanan siber;
- h. melakukan konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber; dan/atau

- i. melakukan pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website* Administrator.

3. 1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3. 2. Sub Tim Keamanan Informasi

Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu;

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3. 3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi

Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu;

- a. melakukan pengelolaan terhadap konten website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan

d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku sampai 31 Desember 2024, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Februari 2024

KEPALA,

IGNATIUS TRIHASTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 27/KOMINFOSAN/II/2024 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLA JOGJAKARTA
 COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE
 TEAM TAHUN 2024

SUSUNAN JOGJAKARTA COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
A.	Pengarah		
	I. Ketua	Pj. Wali Kota Yogyakarta	Singgih Raharjo, S.H., M.Ed.
	II. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	Ir. Aman Yuriadijaya, M.M.
	III. Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Wasesa, S.H.
B.	Pelaksana		
	I. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Ignatius Trihastono, S.Sos., M.M.
	II. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Suciati Sah, S.T., M.M.
	III. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi	Tri Haryanto, S.T., M.T.
	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur Telematika	Tutiek Susiatun, S.Pt.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Infrastruktur Telematika	1. Gregorius Gede Wiranarada, S.T., M.Eng. 2. Suparman, S.I.P. 3. Dian Didik Purwanto, S.Kom. 4. Muhammad Farid Lutfi, S.Kom. 5. Solo Sapto, A.Md. 6. Firdaus Huda Maulana, A.Md. 7. Wisnu Waskitho, A.Md.T. 8. Mohammad Arif Budiarto, A.Md.T. 9. Mochammad Ridlo Silahuddin, A.Md.

Sub Tim Keamanan Informasi		
a. Koordinator	Ketua Tim Kerja Pengamanan Informasi	Dewi Ciptaningrum, S.Sos., M.Eng.
b. Anggota	Personil pada Bidang Persandian dan Telekomunikasi	1. Retno Wulandari, S.Kom. 2. Fransisca Julia Kusuma Deviyanti, S.T. 3. Hendarto Kurniawan, A.Md.
Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi		
a. Koordinator	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik	Joko Marwiyanto, S.Kom., M.Eng.
b. Anggota	Personil Bidang Sistem Informasi dan Statistik	1. Dicky Anggoro Wicaksono, S.Kom., M.Eng. 2. Aan Suprobo, S.Kom. 3. Dwianto Setiawan, S.Kom. 4. Raden Amin Patmiyogo, S.Kom. 5. RR. Febrina Krisma Luthfi, S.I.P. 6. Rizquha Maulida, S.T.



 KEPALA,
 IGNATIUS TRIHASTONO